



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir NTB, 15 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman semula bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, sekarang diketahui berada di sel Lapas kelas II A Narkotika, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 M., bertepatan pada tanggal 27 Syawal 1437 H., yang dicatat oleh KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 1 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Arso 14, Kampung Ulu Kubur, Distrik Arso, Kabupaten Keerom selama 1 tahun, pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Arso 14 selama 3 tahun, kemudian pada bulan Mei 2020 Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Yapsi, hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Umur 3,5 tahun Anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal keretakan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sejak pertengahan tahun 2019 disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering menggunakan dan mengkonsumsi narkoba bahkan telah dipenjara di Lapas kelas II Narkoba Sejak Agustus 2019 sampai saat ini;
 - b. Uraian Posita 4 huruf a di atas, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2020, sedangkan Tergugat masih dalam tahanan lapas kelas II A Sentani;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan hidup di tanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga secara ekonomi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara;
8. Bahwa Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk berperkara secara cuma-cuma atau Prodeo;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Sentani telah membuat penetapan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 07 Oktober 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Bahwa, biaya perkara tersebut dibebankan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Sentani tahun anggaran 2019 nomor 005.04.08.614770 tanggal 12 November 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencoba kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa, oleh karena Penggugat telah ingin berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan akan kembali rukun dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 07 Oktober 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sentani tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sentani tahun 2019;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.046.000,00 (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I

Abdul Rahman, S.H.I

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn



Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	990.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.056.000,00

(satu juta empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.112/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)